ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh :

SONIA GANDA MURNI

NIM .1418.002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1442 H / 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM"** yang disusun oleh Sonia Ganda Murni, NIM. 1418.002 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukitinggi, 31 Januari 2022

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha Lc., M.A
NIP 197709162005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

H. Muhammad Ridha Lc., M.A
NIP 197709162005011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM "** yang ditulis oleh Sonia Ganda Murrni, NIM.1418002, prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya perkara penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan dilarang dari nilai-nilai dan moral manusia, dan dikarenakan perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Maraknya kasus perkara penganiayan tersebut, hal ini perlu diperjelas lagi pada hukuman dari perbuatan itu agar bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kedepannya. Sebagaimana yang terdapat pada putusan pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 95/Pid.b/2021/Pn Pmn tentang perkara penganiayaan. Dalam kasus ini pelaku dituntut berdasarkan dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dengan ancaman pidana penjara selama 2 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut diangkat suatu permasalahan yang terkait perbuatan perkara penganiayaan berdasarkan analisis putusan hakim pengadilan Negeri Pariaman dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji serta menelaah sumber pustaka. Seperti putusan pengadilan, Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pariaman perkara penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam Nomor : 95/pid.b/2021/PN pmn , merupakan suatu perbuatan yang dikenal dengan istilah *al-jinayah 'ala ma duna al-nafs* yaitu penganiayaan pada raga orang lain. Hukuman dari perbuatan tersebut ialah hukuman *diyat,* adapun masalah besar *diyat* yang diberikan kepada pelaku diserahkan kepada Hakim yang berwenang dan hukuman itu beralih, disebut juga hukuman *ta'zir*.

Kata kunci : Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skrisi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. Muhammad Ridha Lc, M.A, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak H. Muhammad Ridha Lc, M.A, dan penasehat akademi, Bapak Hendri SHI, MA, dosen yang mendukung penulis, Bapak Beni Firdaus, SHI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran unttuk

mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Ayahanda Soni Sanjaya dan Ibunda Zulaini, dan seluruh saudara saudari, Fitria Wahyuni, Sukri Hanafia, Fernando, Zahra Sonyta, beserta keluarga besar tercinta, nenek Timarin dan Dondah Jaspirman, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan refeerensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, dan support terbaik khususnya teman terkasih Muhammad Safei, S.H, dan sahabat terbaik Venny Agustin, Ajeng Dwi Pangestu beserta teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum pidana Islam (jinayah).

Bukittinggi, 26 Januari 2022

Penulis

Sonia Ganda Murni

Nim. 1418.002

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasinal

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penganiayaan

B. Unsur-unsur Penganiayaan.....

C. Bentuk-bentuk Penganiayaan

D. Sanksi-sanksi Penganiayaan

E. Pembuktian

BAB III: ANALIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGRI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Negri Pariaman Perkara Penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negri Pariaman Perkara Penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beranjak dalam hidup manusia tidak lepas dengan yang namanya hak dan kewajiban, semuanya itu telah menjadi pengetahuan yang umum dalam konteks Islam. Diantara hak manusia itu adanya hak hidup dan hak milik, hak kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan, hak amal *bil-ma'ruf,* hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, dan hak persamaan. Sedangkan kewajiban manusia adalah kewajiban hubungan dirinya dengan tuhannya dan kewajiban hubungan dirinya dengan orang lain (Masyarakat). [1]

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

[1] Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus 1987), 49.

Reaksi yang di berikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan

terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur di lakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Akibat maraknya sebuah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya sendiri baik dari kalangan tua bahkan yang muda. Berdampak kepada kehidupan berbangsa dan Negara pada masa sekarang ini dan yang lebih mengkhawatirkan lagi akan terus menerus terjadi di kehidupan sebuah masa yang akan datang.

Adanya sebuah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang ada dimasyarakat khusus nya di Indonesia, secara tidak langsung bisa membatasi pergaulan bagi seseorang yang terlibat di dalamnya baik pelaku terlebih lagi korbannya itu sendiri. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perilaku yang sewenang-wenang. Menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.[2]

Menurut sebagian fukaha, kekerasan atau penganiayaan (tindak pidana selain jiwa) adalah pe[rbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan sehingga masuk didalamnya melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, memotong rambut dan pencabutannya serta lain-

[2] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradya Pramita, 1997), 67.

lain.[3]

Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan tetapi lebih dari itu yakni untuk menyelamatkan peradaban manusia yang pada dasarnya sebagai langkah baik agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.[4]

Sebagaimana Firman Allah SWT :

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Al-Maidah:45).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu harus dihukum seperti apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya sebuah kejahatan yang berkembang dimasyarakat pada zaman sekarang, banyak menemukan sebuah kejadian yang luar biasa dari kejahatannya itu sendiri sekaligus menghebohkan dibeberapa kalangan masyarakat.

[3] Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008), 19.

[4] Ranchman Syafe'I, *Al-Hadis Akidah Akhlak Sosial dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia,2003), cet.2, 209.

Pada dasarnya penegak hukum dapat dimulai dengan memperatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum. Betapa tak terelakan bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Putusan hakim termasuk sebagai putusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan didalam masyarakat. Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum, mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Begitulah bunyi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim sebagai aktor dalam pengadilan diberikan kebebasan penuh dalam ketentuan jenis pidana yang dikehendaki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya antara pidana penjara , pidana kurungan dan denda. Disini hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda atau sebaliknya. Di samping itu banyak peluang akan terjadinya penyimpangan ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana

yang akan dijatuhkan. Sebab undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum bukan pidana yang pas.

Sebagaimana data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negri Pariaman yang menjadi studi kasus penelitian adalah putusan hakim dengan Nomor perkara : 95/Pid.B/2021/PN Pmn terdakwa atas nama Handris Jarnis Yolanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Indonesia sebagai Negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penganiayaan dengan hukuman sebesar-besarnya 10 tahun hingga 15 tahun penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penganiayaan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul " ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGRI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn tentang perkara penganiayaan?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap perkara Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn tentang penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian :

 a. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap perkara Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn tentang perkara penganiayaan.

 b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap perkara Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn tentang penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian :

 a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) prodi hukum pidana islam fakultas syari'ah.

 b. Untuk memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi.

 c. Sebagai bentuk pengabdian dan menguji kualitas diri.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada.[5] Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain :

Dalam sebuah karya ilmiah oleh Adi Supriana yang berudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif yang Mengakibatkan Luka Berat* ", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penulisan beliau menguraikan sebuah tindak pidana kekerasan secara kolektif saja, tidak menjelaskan jenis-jenis sebuah kekerasan atau penganiayaan yang menjadi pokok dari rangkaian kejahatan. Kelebihan pada penulisan ini adalah membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana serta hukumannya menurut hukum Islam itu sendiri mengenai tindak pidana kekerasan secara kolektif.

Dalam sebuah karya ilmiah oleh Ahmad Feriyanto yang berjudul " *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindakan Pidana Kekerasan atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Analisa Putusan Nomor : 443/pid/B/2014/PN.Bekasi)*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penulisan beliau menguraikan jenis-jenis sebuah kekerasan atau penganiayaan yang menjadi pokok dari rangkaian kejahatan terhadap kekerasan atau

[5] Cik Hasan Basri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

penganiayaan yang menjadi cacat permanen dalam bagian tubuh sikorban.

Dari beberapa penelitian pustaka di atas, dapat di ketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM". Untuk itu penulis membahas tentang judul skripsi tersebut.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari salah artian dalam memahami problem yang akan diteliti, maka peneliti memberi penjelasan tentang istilah-istilah yang tertera dari judul karya ilmiah ini.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perilaku yang sewenang-wenang. Menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Hukum pidana islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang

yang dapat dibebani kewajiban) , sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperici dari Al-quran dan Hadist.[6]

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan Metode penelitian diantaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji serta menelaah sumber pustaka. Seperti putusan pengadilan, undang-undang, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Sehingga ditemukan data yang akurat dan konkret.

2. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan,

[6] Dzainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) , 1.

putusan hakim .[7] Sumber data primer pada skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negri Pariaman Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn.

b. Sumber Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang efektif dan khusus mengenai Penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Urgensi sumber data sekunder tentunya dimaksud sebagai bahan pembanding dalam rangka kepentingan analisis.[8]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *Library Research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada didalam perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka. Adapun yang digunakan pada tahap ini yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

[7] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.
[8] Sumardi Surabaya, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), 85.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, data yang dikumpulkan menjadi data kualitatif, yaitu digambarkan dalam bentuk kata-kata. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum pidana islam. Kemudian menjelaskan ketentuan sanksi penganiayan terhadap orang yang diduga atau disangka menurut hukum pidana islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyajikan penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dalam karya ilmiah tentang perkara penganiayaan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang pengertian penganiayan, unsur-unsur penganiayaan, macam-macam penganiaaan, sanksi-sanksi pengniayan, dasar hukum penganiayaan dan pembuktian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang data penelitian yang berupa putusan hakim Pegadilan Negri Priaman Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pmn tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam bab ini penulis menggunakan teori-teori dalam bab dua untuk menganalisis deskripsi dan an masalah dalam rumusan masalah berdasarkan analisis hukum pidana islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditarik dari pembahasan mengenai masalah yang telah diteliti dan dianalisis dan saran yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam pembahasan tentang tindak pidana penganiayaan termasuk dalam pembahagian *jinayaat* atau dikenal dengan istilah yang umum yakni *jinayah* . Istilah *jinayah* itu sendiri dalam kitab-kitab fiqh termasuk dalam pembahasan yang mengarah pada pidana pembunuhan dan pidana penganiayaan. Berbeda dengan pemakaian istilah *jarimah*, merupakaan pembahasan yang termasuk dalam pidana hudud yakni tindak pidana (zina, *qadaf*, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan dan *riddah*). [9]Kedua istilah tersebut sangat jelas bahwa pemakaian kata *jinayah* dengan *jarimah* yakni merupakan bagian dari kata sinonim, yang mana berarti mempunyai ari yang sama tau hamir sama.

Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan berasal dari kata "*jarah*" yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia.[10] Dari arti pelukaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ji*nayaat* pelukaan secara bahasa ialah setiap perbuatan yang dilakukan sewenang-wenang oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya merupakan suatu perbuatan dengan

[9] Nuraisyah, HUKUM PIDANA ISLAM, (Bukittinggi : STAIN M. Djamil Djambek, 2004), 5.

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung : Al-maarif, 1990), 75.

sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau

perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[11]

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.[12] Menurut sebagian fukaha, kekerasan atau penganiayaan (tindak pidana selain jiwa) adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini memuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, seperti diantaranya : melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, memotog rambut dann lain-lain.[13]

B. Unsur-unsur Penganiayaan

Suatu *jinayah* penganiyaan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur –unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
2. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
3. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jinayaat* penganiaan. Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

[11] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), 5.

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 33.

[13] Ahsin Sahko Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*, 19.

1. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
2. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan lain-lain)
3. Adanya objek yang dilukai (tubuh orang lain)
4. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 b. Luka pada tubuh.[14]

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jinayaat*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jinayaat* penganiayaan adalah:

1. Pelaku berakal.
2. Sudah mencapai usia baligh.
3. Motivasi kejahatan disengaja.
4. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qishash* atau *hudud* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya.[15] Sedangkan orang yang kadang- kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan

[14] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 10.
[15] Alfan Maulidin khwanto, " Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam ", Al-Qanun, Vol.20, No.1, (2017), 192.

dia mengakuinya maka ia terkena hukuman.[16]

Yang dimaksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.[17] Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud,* apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.[18]

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan *jinayaat* tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai.[19] Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qishash.* Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau semisal lainnya, dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul hingga matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qishash*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.[20]

[16] *Ibid*., 193.

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*., 75.

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, *Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990), 551.

[19] *Ibid*., 554.

[20] *Ibid*., 555.

Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qishash* atau *diyat,* tapi dihukum *diyat* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *qishash,* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *qishash.* Jika seorang muslim melukai seorang kafir maka ia juga tidak dapat di *qishash* melainkan membayar *diyat* sebab darah seorang kafir lebih rendah dari darah seorang muslim.[21] Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

C. Bentuk-Bentuk Penganiayaan

Beberapa pengelompokan bentuk-bentuk penganiayaan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan yaitu sebagai berikut :

1. *Al-jinayah ala al-nafsi*[22]

 Yaitu perbuatan penganiayaan terhadap jiwa yang dikenal dengan istilah pembunuhan. Mayoritas ulama membagi pembunahan itu menjadi tiga bentuk, bila dilihat dari *al-qasd* (niat) mereka dalam melakukan pembunuhan yakni sebagai berikut :

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10.*, 75.

[22] Nuraisyah, *FIQIH JINAYAH II*, (Bukittinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek, 2010), 65.

a. *Al-qatl al-'amd* (pembunuhan dengan sengaja).[23]

Merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan sengaja memiliki beberapa unsur yaitu :

a) Korban pembunuhan adalah orang yang hidup, merupakan ketika pembuhan terjadi korban dalam keadaan hidup sekalipun dalam keaadaan sakit.
b) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian, suatu perbuatan pembuhan yang dilakukan sipelaku dapat menimbulkan kematian. Dalam menentukan batas perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang tidak ada ketentuan secara khusus, namun yang menjadi perhatiannya yaitu pada alat yang digunakan dalam melakukan pembunuhan.
c) Ada niat sipelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, merupakan unsur khusus dalam pembunuhan sengaja. Dikarenakan niat itu tidak tampak, maka untuk menentukan apakah pembunuhan itu sengaja atau tidak hanya dapat dilihat dari alat yang digunkan ketika melakukan pembunuhan.

Dari ketiga unsur diatas, fuqaha berbeda pendapat, yaitu menurut pandangan Hanafiyah, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja ialah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan dapat dipergunakan dalam melakukan perbuatan pembunuhan. Seperti tombak, pisau, parang, senjata dan lain-lain. Oleh karena itu, jika alat yang digunakan pada saat melakukan pembuhan tidak dapat menimbulkan kematian maka

[23] Ibid .

pembunuhan itu tidak dapat digolongkan dalam pembunuhan sengaja melainkan dalam pembunuhan semi sengaja. [24]

Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, tidak menetapkan secara khusus tentang alat yang digunakan dalam pembunuhan. Hanya saja yang terpenting dalam pembunuhan sengaja yaitu dari segi niat menghilangkan nyawa orang lain atau tidak. Jika sipelaku ada unsur niat menghilangkan nyawa orang lain maka itu digolongkan pada pembunuhan sengaja, namun jika tidak ada unsur niat menghilangkan nyawa orang lain maka itu digolongkan kedalam pembunuhan tersalah. Menurut pendapat Imam Malik tidak mengakui akan adanya pengelompokkan pembunuhan semi sengaja, dikarenakan ulama Malikiyah membagi bentuk pembunuhan itu hanya pada dua bagain saja, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Sesuai dengan yang dijelaskan hukumannya dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 92-93 sebagai berikut :

Artinya : "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia

[24] Ibid., 66.

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. "dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa dalam pembunhan sengaja alat yang digunakan untu melakukan pembunuhan yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membunuh sekalipun tidak melukai. Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan bahwa alat yang bisa digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu :

a) Alat yang umumnya dan menurut tabiatnya bisa digunakan untuk membunuh, seperti pisau, pedang, tombak dan lain-lain.
b) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh tetapi tidak mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat dan lain-lain.
c) Alat yang tabiatnya jarang mengakibatkan kematian, seert tangan kosong.[25]

b. *Al-qatl syibhu al 'amd* (pembunuhan semi sengaja)

Merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang namun tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian. Ada beberapa unsur yang termasuk kedalam pembunuhan semi

[25] Ibid., 67.

sengaja, yaitu sebagai berikut :

a) Suatu perbuatan yang dilakukan sipelaku mengakibatkan kematian
b) Terdapat maksud penganiayaan atau permusuhan
c) Memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

c. *Al-qatl al-khatha'* (pembunuhan karena kesalahan), dapat terjadi dalam bentuk tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:[26]

a) *Al-khatha' fi al-fi'li* (tersalah dalam melakukan prebuatan)

Merupakan suatu tindakan sipembunuh dengan sengaja melakukannya tanpa bermaksud melakukann kejahatan, namu megakibatkan kematian seseorang. Contohnya ketika seseoang melemparkan sebuah batu yang menghambat jalan, dan ternyata batu tersebut menimpa seseorang hingga mengakibatkan kematian orang tersebut.

b) *Al-khatha' fi al-mahal* (tersalah dalam menentukan sasaran)

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan sipelaku dengan melakukan perbuatan dalam persangkaannya bahwa sasaran dalam perbuannya adalah orang yang boleh dibunuh, ternyata orang tesebut tidak boleh dibunuh. Contohnya saja seseorang dengan sengaja menembak seorang musuh di waktu peperangan, akan tetapi ternyata yang ditembak ialah kawan sendiri.[27]

c) Sipelaku tidak bermaksud melakukan tindakan kejahatan, tetapi akibat

[26] Ibid., 68.
[27] Ibid., 69.

kelalaiannya terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Contohnya, ketika seseorang terjatuh dan menghimpit tubuh orang lain yang berada dibawahnya hingga mati.

Dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi suatu perbuatan yang dilakukan seseorang walaupun perbuatan itu tidak dilarang, tetapi mengakibatkan perbuatan yang dilarang. Maka perbuatan tersebut harus dipertanggug jawabkan, dikarenakan sebab perbuatannya yang lalai atau kekurang hati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Terdapat tiga unsur pada pembunuhan tersalah ini, yaitu sebagai berikut :

a) Terdapat perbuatan yang menyebabkan kematian
b) Perbuatan itu terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian
c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kelalaian dengan kematian sikorban.[28]

2. *Al-jinayah 'ala ma duna al-nafs*

Merupakan suatu perbuatan penganiayaan terhadap raga orang lain. Menurut Para fuqaha' ada juga yang mengistilahkannya dengan *al-dharb* dan *al-jarh* . Beberapa bagian bentuk perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap badan seseorang, yakni sebagai berikut[29] :

a. *Fashlu al-atharaf wa ma fi hukmiha*

Menurut fuqaha' pada penganiayaann anggota badan dan sejenisnya atau *atharaf* meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga

[28] Ibid.
[29] Ibid., 70.

tergolongkan pada anggota badan selain *atharaf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.[30] Jadi dapat pula diartikan dengan penganiayaan yang dilakukan dengan cara memisahkan atau memotong anggota badan seseorang yang mempunyai sendi ataupun tiddak punya sendi.

b. *Izhaabu manaafi' al-a'dhaai ma'a baqaai shuuratiha*

Yakni perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan cara menghilagkan manfaat atau merusak anggota badan seseorang, sedangkan anggota badannya masih utuh.

c. *Al-Syajaaj*

Menurut Ulama Hanafiyah, *Al-Syajaaj* adalah pelukaan yang mengenai sekitar batok kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama lain berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Ulama Hanifiyah membagi *Al-Syajaaj* menjadi 11 macam, yang di antaranya yaitu:

a) *Al-Khaarisah,* yakni pelukaan yang hanya sedikit menembus kulit dan tidak mengeluarkan darah.
b) *Al-Daami'ah,* yaitu goresan luka pada kulit yang mengeluarkan sedikit darah, namun darah itu tidak sampai menetes.
c) *Al-Daamiyah,* yakni goresan luka dikulit kepala hingga menyebabkan

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 185.

tetesan darah.

d) *Al-Baadhi'ah,* yakni pelukaan yang menyentuh daging kepala sudah kulit kepala.

e) *Al-Mutalaahimah,* yakni pelukaan yang sampaai menembus kedaging kepala.

f) *Al-Simhaaq,* yakni pelukaan yang memisahkan kulit tipis antara daging kepala dengan tulang kepala.

g) *Al-Muwadhihah,* yakni pelukan yang sampai ketulang dan menampakkan tulang kepala.

h) *Al-Haasyimah,* yakni pelukaan yang mengakibatkan sampai mematahkan tulang kepala.

i) *Al-Munqilah,* yakni pelukaan yang sampai menggeser batok kepala.

j) *Al-Aammah,* yakni pelukaan yang sangat dalam hingga sampai pada selaput otak .

k) *Al-Daamighah,* yakni pelukaan yang mengenai otak.

d. *Al-Jarh*

Penganiayaan ini merupakan pelukaan dengan cara melukai anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf* anggota badan yang pelukaannya meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.[31] *Al-Jarh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaifah* dan *ghairu jaifah*.

a) *Jaifah,* adalah pelukaan yang melukai anggota badan yang berongga.

[31] Nuraisyah, *Fiqih Jinayah II.,* 71.

b) *Ghairu al-jaifah,* yakni pelukaan pada anggota badan yang tidak berongga.

e. *Al-Jinayah 'ala nafsin min wajhin duna wajhin,*(penganiayaan terhadap janin)

Merupakan suatu tindakan penganiayaann pada seorang wanita yang sedang hamil dan meyebabkan gugurnya anak yang sedang dikandungnya. Janin tersebut bisa digolongkan sebagai sosok pribadi mansia dan bisa pula digolongkan sebagai anggota badan dari wanita yang sedang mengandung tersebut. Maka dari itu diperlukannya suatu pembahasan tersendiri tentang keguguran kandungan akibat tindakan suatu perbuatan kejahatan. Pada hukum positif dikenal dengan *al-ijhaadh* (menggugurkan kandungan).[32]

D. Sanksi-sanksi Penganiayaan

Dalam hal hukuman bagi pelaku penganiayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman *Qishash* atau balasan setimpal.

Qishash secara bahasa berasal dari kata *qashasha* yang berarti memotong, atau berasal dari kata *aqtashsha* yang berarti mengikuti, hingga memiliki makna yakni mengikuti segala perbuatan pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh

[32] Ibid. 72.

pelaku pidana terhadap korban tindak pidana.[33]

Menurut pendapat Ahmad Hanafi yang dikutip dari Muhammad Abu Zahrah mendefenikan *Qishash* ialah pemberikan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan sama persis kepada sikorban.[34] Hukuman *Qishash* adalah hukuman pokok dari suatu jarimah dengan objek (sasaran) jiwa ataupun anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai menghilangkan anggota badan.[35]

a. Hukuman *qishash* terhadap *al-jinayah ala al-nafsi* (penganiayaan terhadap jiwa atau dikenal dengan pembunuhan)

Q*ishash* merupakan suatu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang hukumannya setimpal atau sama dengan apa yang telah dia lakukan kepada korban tindak pidana. Sama halnya jika dia membunuh orang lain maka hukumannya ialah dibunuh pula, jika ia menganiaya orang lain maka hukumannya yaitu dianiaya pula, dan jika ia memotong tanggan kiri oran lain maka tangan kirinya juga harus dipotong, begitulah seterunya. Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sasaran hukuman *qishash*, maka *qishash* tergolong kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a) *Qishash* pada hukuman bunuh (qawad) untuk tindak pidana pembunuhan

[33] Nuraisyah, *HUKUM PIDANA ISLAM.*, 244.

[34] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* c e t . k e - 5 , (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 255.

[35] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 125.

b) *Qishash* pada anggota tubuh yang terpotong maupun terluka.[36]

Dasar hukum pemberlakuan hukuman *Qishash* adalah firman Allah surat Al -Baqarah 178-179 sebagai berikut :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. "dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Adapun syarat-syarat wajib yang dipenuhi apabila men erapkan hukuman *qishash* bagi tindak pidana pembunuhan, yakni sebagai berikut :

a) Si korban yang dibunuh merupakan orang yang terjaga darahnya. Menurut ketentuan agama Islam, jika orang yang dibunuh adalah orang yang tidak dilindungi darahnya (*ghair ma'shum al-dam*) yakni orang murtad, orang yang berzina berstatus sudah kawin, dan musuh, maka tidak dikenakan hukuman qishash terhadap sipembunuh, begitupun sebaliknya. Jika orang yang dibunuh merupakan orang yang terjaga

[36] Nuraisyah., Op.cit

darahnya, dalam artian bukan tergolongkan *ghair ma'shum al-dam*, maka pelaku pembunuh berhak dikenakan hukuman *qishash*.[37]

b) Pelaku pembunuh telah balig dan berakal

c) Perbuatan atas kemauan sipelaku itu sendiri[38]

d) Pembunuh bukan orang tua dari sikorban pembunuhan

e) Orang yang dibunuh setara dengan pembunuh, artinya jika orang muslim membunuh orang kafir, maka orang muslim tersebut tidak dikenakan hukuman *qishash*, dan jika orang merdeka membunuh hamba sahaya, maka orang merdeka itu tidak bisa juga dikenakan hukuman *qishash*. Dan begitupun sebaliknya jika orang kafir membunuh orang muslim, maka orang kafir itu dikenakan hukuman *qishash,* dan jika hamba sahaya membunuh orang merdeka maka ia dikeakan hukuan *qishash*.[39]

f) Pelaku pembunuhan tidak bekerjasama dengan orang lain yang tidak dapat dikenakan sanksi *qishash*. Maksudya, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang bersama-sama dengan sekelompok orang yang tidak bisa dikenakan hukuman *qishash* disebabkan adanya halangan syara'. Dikarenakan terdapat syubhat yakni pada penyabab kematian, maka tidak wajib di*qishash* karena adanya kemungkinan apakah penyebab kematian korban dilakukan oleh orang yang tidak wajib di*qishash* atau orang yang wajib di*qishash*. Oleh karena itu mengakibatkan gugurnya hukuman *qishash* dan berubah enjadi *diyat.*

[37] Ibid., 245.
[38] Ibid., 246.
[39] Ibid., 247.

Adapun pendapat para ulama mengenai teori orang yang berhak dalam menuntut dan memafkan *qishash* yaitu sebagai berikut :[40]

a) Teori yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dan juga salah satu bagian pendapat Ahmad, menyatakan bahwa penuntutan dan pemaafan itu merupakan hak penuh setap ahli waris secara individu bukan berserikat, yang mana seorang ahli waris tersebut telah dewasa dan sudah mewakili ahli waris yang masih kecil.
b) Teori yang dikemukakan oleh Imam Syafe'I, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan bahwa penututan dan pemaafan merupakan hak dari korban. Dikarenakan korban tikadak bisa menggunakan haknya lagi, maka ahli warislah secara keseluruhan menggantikan posisinya pada dasar prinsip waris. Jika diantara ahli waris ada yang masih kecil maka ditunggu dahulu sampai ia dewasa agar dapat disepakati apakah memaafkan atau menuntut sipelaku. Karena menurut teori ini hak *qishash* adalah hak bersama ahli waris.

Pada pelaksanaan hukuman *qishash* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terleih dahulu yaitu sebagai berikut :

a) Pelaku itu merupakan orang yang telah baliq dan berakal sehat
b) Seluruh wali korban sepakat untuk diberlakukannya hukuman *qishash*[41]
c) Tdak diperbolehkan merampas hak orang lain, artinya hanya pada sipelaku saja hukuman *qishas*h diberikan. Jika sipelaku ialah wanita hamil maka ditunggu terlebih dahulu sampai ia melahirkan dan selesai

[40] Ibid., 248.
[41] Ibid., 249.

masa menyusui bayinya.

b. Hukuman *qishash* terhadap pidana penganiayaan

Persyaratan dalam melaksanakan hukuman *qishash* pada pidana penganiayaan jiwa (pembunuhan) samahalnya dengan syarat pelaksanaan hukuman *qishash* pada pidana penganiayaan raga atau tubuh.[42]

Dasar ketentuan hukum yang mengenai hukuman *Qishash* terhadap anggota tubuh adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

Artinya :"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Ayat diatas mejelaskan bahwa pemberlakuan qishash didalam kitab taurat, pada prinsipnya juga berlaku ketentuan hukum bagi umat Islam berdasarkan ketentuan Nabi Muhammad SAW. *Qishash* pada anggota tubuh terbagi dua, yaitu sebagai berikut :[43]

a) Perbuatan yang memotong anggota tubuh seperti memotong telinga, jari, hidung, kaki dan semua anggota badan bersendi maka perbuatan tersebut diwajibkan berlakunya hukuman *qishash,* dengan anggota yang

[42] Ibid., 250.
[43] Ibid., 251.

sama dan tidak boleh berlebih dan berkurang. Jika korban telah memaafkan perbuatan pelaku, maka pelaku penganiayaan akan dibebankan hukuman diyat.

b) Perbuatan yang merusak atau menghilangkan fungi anggota tubuh korban maka perbuatan tersebut tidak wajib diberlakukan hukuman *qishash*, tetapi diganti dengan hukuman *diyat.* Dikarenakan adanya kekhawatiran tidak bisa *mumatsalah* dalam melaksanakan *qishash*.

Beberapa persyaratan hukuman *qishash* pada tubuh manusia yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

a) Sipelaku merupakan orang yang baliq dan berakal
b) Perbuatan tersebut ialah kemauannya sendiri
c) Adanya kesetaraaan derajat antara korban dan sipelaku.[44]

Sama halnya dengan syarat hukuman *qishash* pada pelaksanaan hukuman pada pidana penganiayaan terhadap jiwa atau pembunuhan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada pidana penganiayaan terhadap tubuh ini masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukuman *qishash*, yaitu sebagai berikut :

a) Pemotongan anggota badan yang di*qishash* yakni sampai habis atau terpisah hingga batas anggota badan itu sendiri
b) Sama dalam jenis dan tempat anggota tubuh yang dipotong
c) Anggota tubuh yang di*qishash* tidak boleh kurang dari anggota tubuh yang dianiaya.[45]

[44] Ibid., 252.
[45] Ibid., 253.

Hukuman *qishash* diberikan kepada pelaku yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan, yang mana jika perbuatan itu merupakan sengaja dan berencana, pada dasarnya hukuman tersebut adalah *qishash*. Apabila tidak dimungkinkan pelaksanaan hukuman *qishash* karena dikhawatirkan tidak bisa *mumatsalah.* Maka dibebankan kepada hukuman pengganti yakni hukuman *diyat*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu hukuman *diyat* merupakan sebagai hukuman pengganti yang diberlakukan pada pidana penganiayaan yang sifatnya merusak anggota tubuh. Contohya yakni mematahkan tulang punggung, tulang rahang dan lainnya.[46]

Dalam pelaksanaan hukuman, baik untuk penganiayaan sengaja maupun penganiayaan tidak sengaja, pelaku menerima hukuman sesuai dengan apa yang diterima korban, tidak boleh melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas dan tidak dikehendaki oleh Allah SWT.[47]

2. Hukuman *Diyat*

Diyat merupakan bentuk jamak dari kata *diyah* yang asal katanya yaitu *wada* berarti denda atau ganti rugi. Sedangkan diistilahkan juga pada kata *al-irsy, al-aql* dan *al-dhaman*, yang menurut istilah berarti harta benda yang wajib diberikan oleh sebab perbuatan kejahatan yang diserahkan kepada korban atau wali korban. Hukuman *Diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu.

[46] Ibid., 254.

[47] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).,* 131.

Meskipun bersifat hukuman *Diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) negara.[48]

Hukuman *diyat* diberlakukan apabila hukuman qishash terlahalang oleh karena suatu sebab, hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok berlaku pada penganiayaan yang dilakukan dengan semi sengaja atau dalam keadaan tersalah. Begitupula pada hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti *qishash* pada penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.

Tujuan adanya *diyat* yaitu sebagai menahan, mencegah serta memelihara jiwa manusia, yang mana pelaku atau keluarga pelaku tindak pidana penganiayaan jiwa ataupun raga harus memberikan *diyat* atau denda kepada korban ataupun kepada keluarga korban supaya mereka menyadari bahwa betapa pentingnya nilai jiwa manusia. [49]

Dasar hukum pemberlakuan hukuman *Diyat* adalah firman Allah surah An-Nisaa' ayat 92 :

Artinya : "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan

[48] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Charisma Ilmu), 71.

[49] Nuraisyah, *HUKUM PIDANA ISLAM.*, 254-255.

kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Penetapan hukuman diyat dikarenakan oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut :

a. Apabila korban ataupun wali korban (*al-dam*) telah memaafkan pelaku kejahatan, maka berpindahlah hukuman *qishash* menjadi *diat*.
b. Pelaku kabur tetapi sudah terbukti bahwa sipelaku benar telah melakukan perbuatan kejahatan, maka *diyat*nya dibebankan kepada ahli waris sipelaku.
c. Pada perbuatan yang merusak fungsi tubuh yakni tidak bisa ditetapkan hukuman *qishash* maka berlakulah hukuman *diyat*.[50]

Pada penganiayaan ini hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *Diyat* antara lain yaitu pada jenis perbuatannya sendiri , *Diyat* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. *Diyat mughallazhah* (*diyat* berat), berupa 100 ekor unta yang terdiri dari ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), serta 40 ekor unta *khalifah* (unta betina yang sudah hamil) yang mana *diyat* ini diberlakukan pada tindak pidana penganiayaan jiwa , antara lain sebagai berikut :
 a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) yang telah dimaafkan oleh wali korban dan diberikan secara tunai oleh pelaku pembunuhan.
 b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) yang wajb dibayar

[50] Ibid., 256.

oleh wali pelaku pembunuhan dan boleh dicicil selama tiga tahun, yang mana setiap tahunnya wajib dibayar sepertiga bagian.

b. *Diyat mukhaffah* (*diyat* ringan), [51]berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *ibnu labun* (unta jantan umur lebih 2 tahun), 20 ekor *binta labun* (unta betina umur lebih 2 tahun), serta 20 ekor unta *binta makhadh* (unta betina umur lebih 1 tahun). Diyat ini diberlakukan pada pembunuhan tersalah yang wajib dibayar oleh wali sipelaku pembunuhan serta boleh dibayar dengan cara dicicil selama tiga tahun yang mana setiap tahun dibayar sepertia bagian.

Pelaku pembunuhan atau wali pelaku tidak dapat membayar diyat unta, menrut Imam Syafi'I dalam *qaul jadid* nya berpendapat bahwa bisa digantikan diyat unta tersebut dengan uang seharga unta pula. Sedangkan dalam *qaul qadim* nya Imam Syafi'I berpendapat bahwa diyat wajib dibayar 1000 dinar oleh pelaku pembunuhan atau wali sipelaku pembunuhan dengan harta berbentuk emas. Atau bisa juga dibayar dua belas ribu dirham bagi pemilik uang.

Adapun bentuk macam diyat pada anggota badan atau raga ialah sebagai berikut :

a. Sama hitunggannya dengan *diyat* jiwa

Memotong anggota badan seperti : dua tangan, dua kaki, dua telinga, dua mata, dua kelopak mata, lidah, dua bibir mulut, tempat keluarnya suara, tempat keluarnya penglihatan, tempat keluarnya pendengaran, tempat keluarnya penciuman, tempat keluarnya akal, kemaluan laki-laki dan dua petir laki-laki, serta semua anggota badan yang sangat vital bagi tubuh kehidupan

[51] Ibid., 257.

manusia. Apabila anggota tubuh ini dianiaya sehingga menyebabkan hilangnya fungsi dari bagian tubuh tersebut. Maka pelaku kejahatan itu diberlakukan hukuman *diyat* yang sama beratnya dengann *diyat* jiwa.

b. Memotong salah satu dari anggota badan yang terdiri dari dua buah,[52] seperti dua tangan, kaki, mata dan sebagainya. Maka *diyat*nya setengah dari *diyat* penuh yang dikenal dengan istilah *al-irsy.*
c. Memotong anggota tubuh yang kurang manfaatnya, seperti memotong zakar yang impoten, kaki yang sudah lumpuh, atau anggota badan yang tidak dapat diukur karena tidak ada ketentuan nashnya. Maka wajib dibayar *diyat* berdasarkan keputusan hakim yang dikenal dengan istilah *al-irsy ghair al-muqaddarah* atau hukuman.
d. Mematahkan satu buah gigi atau melukai tubuh *diyat* nya 5 ekor unta, tapi jika merontokkan semua gigi maka *diyat* nya sama dengan *diyat* jiwa yaitu 100 ekor unta.
e. Memotong satu buah jari, *diyat* nya 10 ekor unta. Jika yang dipotong separoh dari jari maka *diyat*nya ditetapkan oleh hakim dengan hitungan satu jari 10 ekor unta, jadi sebagian dari jari yaitu senilai 5 ekor unta.[53]

Diyat atas janin dalam kandungan sebagai akibat perbuatan tindak pidana, maka sipelaku wajib membayar *diyat* sebesar 10 diyat ibunya yaitu 10 ekor unta, tanpa membedakan jenis kelamin dari janin tersebut. Akan tetapi apabila janin tersebut keluar dalam keadaan masih hidup dari kandungan ibunya, akibat dari pemukulan atau kejahatan sipelaku. Maka *diyat*nya 100 ekor unta

[52] Ibid., 258.
[53] Ibid., 259.

bagi berjenis kelamin laki-laki, dan 50 ekor unta bagi berjenis kelamin perempuan.

Kaffarah pembunuhan merupakan suatu hukuman bagi pembunuhan sebagai tanda telah bertaubatnya pelaku atas kesalahan perbuatannya yang telah dilakukan. *Kaffarah* yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan yaitu memerdekakan hamba sahaya yang islam, jiika tidak sanggup maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ketentuan *kaffarat* ini berlakui bagi pembunuhan yang baliq atau tidak, berakal atau orang gila, muslim atau tidak, merdeka atau hamba sahaya, dan pembunuhan yang secara sengaja atau semi sengaja dan tersalah.

Dikarenakan *kaffarah* ini ialah suatu bentuk hukuman denda yang diwajibkan dalam hukum islam bagi pelaku pembunuhan untuk menghapus dosa. [54]Dasar hukum *kaffarah* dalam pembuinuhan yakni sebagaimana firman allah dalam surat AnNisaa' ayat 92 sebagai berikut :

Artinya : "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan

[54] Ibid., 260.

kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

3. Hukuman *Ta'zir*

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.[55]

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pidana yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sepertihalnya pada hukuman pidana *hudud* dan *qishashdiyat,* yang mana hukuman-hukuman ini banyak jenis jumlahnya dari hukuman paling ringan ke hukuman paling berat. Hakim diberi wewenang dalam memilih dan menentukan perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir* serta menetapkan hukuman *ta'zir* tersebut dengan menyesuaikan keadaan tindak pidana serta keadaan pelaku pidana.

Pada dasarnya dalam penjatuhan hukuman tindak pidana *ta'zir* ini bertujuan bagi pelaku ialah untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, dan tidak sampai membinasakannya.[56]

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah SWT dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur‟an dan hadits. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir*

[55] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).,*140.
[56] Nuraisyah,*HUKUM PIDANA ISAM.*,267-268.

kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah *Hudud* atau *Qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.[57]

E. PEMBUKTIAN

Dalam pembuktian pada pidana ta'zir, memerlukan alat bukti yang dipergunakan tidak ada ketentuan bakunya. Artinya semua alat bukti apasaja dapat berlaku dalam pidana ta'zir asalkan alat bukti yang digunaka itu bisa membuktikan bahwa benar adanya kejadian perbuatan pidana yang dilakuka oleh pelaku. Beberapa macam alat bukti dibawah in I yang dapat mengun gkapkan satu perbuatan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Kesaksian
2. Pengakuan
3. *Al-qarain* (petunjuk)
4. Pendapat ahli
5. Pengetahuan hakim
6. Surat, dan
7. Sumpah.[58]

[57] *Ibid., 1*43.

[58] Ibid., 198.

BAB III

ANALIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGRI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Negri Pariaman Perkara Penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Pada dasarnya pembahasan pada bab ini akan memaparkan bagaimana duduk perkara mengenai penjatuhan pidana penganiayaan kepada terdakwa berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid/B/2021/PN Pmn. Terdakwa atas nama Handris Jarnis Yolanda panggilan An, yang berusia 26 tahun beralamat Perumahan Bawah, Jorong Desa Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.[59]

Adapun pada perkara penganiayaan ini yang mengakibatkan luka berat dilakukan oleh Handris Jarnis Yolanda panggilan An terhadap Darman Panggilan Man. Kejadian ini berawal pada saat saksi Darman Panggilan Man sedang berada di teras rumah terdakwa menjumpai saksi Eli Jumalini (istri terdakwa), yang merupakan keponakan dari saksi Darman Panggilan Man. Pembicaraan tersebut mengenai adanya pohon surian yang telah ditebang oleh saksi Eli Jumalini, saksi Darman Panggilan Man selaku Mamak pusako yang dituakan tidak diberitahu adanya penebangan pohon surian dan saksi Darman marah kepada saksi Eli

[59] Putusan Pengadilan Negri Pariaman, Nomor: 443/Pid/B/2021/PN Pmn, 1.

Jumalini karena pohon surian tersebut masih kecil saat ditebang.[60]

Selang lebih kurang 15 menit saksi Darman dan saksi Eli Jumalini berbicara kemudian terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kemudian keluar hendak pergi bekerja. Pada saat di teras rumah terdakwa mendengar saksi Eli Jumalini sedang dimarahi oleh saksi Darman , kemudian terdakwa melihat sebilah ladiang (parang) di teras dan mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Pada saat posisi terdakwa berada di belakang saksi Darman kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kebagian leher saksi Darman sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Darman berteriak kesakitan sambil berlari dari teras. Pada saat melewati pembatas teras saksi Darman tersungkur, terdakwa terus mengayunkan parang mengenai bagian tangan kiri, bagian atas siku saksi Darman, yang ketiga kali terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Darman mengenai bagian bawah siku sehingga mengalami luka robek, yang keempat terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi Darman sehigga mengenai bagian tumit kaki sebelah kiri. Sehingga saksi Darman mengalami luka robek dan terbuka mengeluarkan darah kemudian saksi Darman berlari sambil menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darman Panggilan Man mengalami luka -luka berat pada:[61]

1. Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas.
2. Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah.
3. Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas.

[60] Ibid., 2.
[61] Ibid., 3.

4. Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah.

Bahwa sesuai dengan hasil visum et Erpertum No 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chika Aulia Husna selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Pariaman. Menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama Darman Panggilan Man dengan hasil pemeriksaan yaitu :[62]

1. Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter.

2. Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : tujuh centimeter kali satu centimeter.

3. Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter.

4. Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka

[62] Ibid., 4.

robek bewrwarna kemerahan dengan dasar jaringan lemak, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tajam.[63]

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut – turut berupa keterangan para saksi-saksi. Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Darman panggilan Man, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:[64]
 a. Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi.[65]
 b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis. tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.
 c. Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berbicara dengan saksi Eli Jumalini mengenai adanya pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh saksi Eli Jumalini, yang mana saksi selaku Mamak kepala waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut, pada saat saksi sedang bebicara dengan saksi Eli Jumalini. Tiba-tiba saksi merasakan hantaman di punggung bagian atas saksi sebanyak

[63] Ibid.
[64] Ibid., 6.
[65] Ibid., 7.

1 kali, kemudian saksi merasakan kesakitan. Saksi melihat yang melakukan tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah ladiang (parang), selanjutnya terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan parang tersebut kearah saksi secara berulang-ulang kali. Saksi berusaha lari menyelamatkan diri namun terdakwa terus mengayunkan ladiang (parang) yang ada pada tangan terdakwa, sehingga saksi merasakan sakit di tumit kaki saksi sebelah kiri.[66]

d. Bahwa Saksi terus berlari menyelamatkan diri dan berteriak kesakitan serta minta tolong kemudian saksi bertemu dengan saksi Hen dan saksi Anasril dan meminta bantuan keduanya. Saksi meminta dibawa kerumah sakit unuk mengobati luka yang saksi alami, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Dalam.
e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada:
 a) Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah.
 b) Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah.
 c) Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas.
 d) Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas.[67]
f. Bahwa luka yang Saksi alami tidak akan dapat memberi harapan untuk sembuh, karena salah satu luka yang Saksi alami adalah luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas)

[66] Ibid.
[67] Ibid.

dan mengeluarkan darah.

g. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, saksi hanya sedang berbicara dengan saksi Eli Jumalini, saksi tidak bertengkar maupun bersalah paham dengan Terdakwa.
h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi, tidak ada orang lain selain saksi, saksi Eli Jumalini dan Terdakwa.
i. Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya berusaha menyelamatkan diri saksi saja.[68]
j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dilakukan rawat inap, namun saksi tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
k. Bahwa benar terdakwa merupakan suami dari keponakan saksi, saksi secara pribadi telah memafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi namun proses hukum tetap dilanjutkan.

2. Saksi Eli Jumalini panggilan Eli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 a. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man.
 b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di tempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten

[68] Ibid., 8.

Padang Pariaman.

c. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga, yaitu Terdakwa merupakan suami Saksi.

d. Bahwa penganiaayaan tersebut terjadi pada saat Saksi sedang berbicara dengan saksi Darman mengenai adanya pohon surian yang masih kecil yang saksi tebang, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang ke punggung bagian atas saksi Darman. Saksi merasa terkejut, kemudian Saksi lari dari tempat kejadian meminta bantuan orang lain, setelah itu Saksi tidak tau lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Darman.[69]

e. Bahwa pada saat Saksi Darman berbicara dengan Saksi, Saksi Darman berbicara dengan nada yang keras, hal tersebut yang menimbulkan kekesalan Terdakwa terhadap Saksi Darman.

f. Setelah kejadian tersebut Saksi tidak bertemu dengan Saksi Darman.

g. Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Saksi Darman setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut.

h. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Darman, Saksi melihat Saksi Darman mengalami luka-luka pada :

 a) Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah.

 b) Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah.

 c) Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas.

[69] Ibid.

d) Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas.

i. Bahwa pada saat sebelum kejadian, posisi Saksi Darman membelakangi Terdakwa, sehingga Saksi Darman tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Darman. [70]

3. Saksi Anasril panggilan Anas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darman panggilan Man.

b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di tempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.

c. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi melihat terdakwa yang sedang mengejar Saksi Darman yang tampak mengalami luka-luka dengan membawa 1 (satu) bilang ladiang (parang). Kemudian Saksi menghentikan dengan cara menahan Terdakwa agar tidak mengejar Saksi Darman, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian Saksi menemui Saksi Darman dalam keadaan luka-luka. Saksi Darman mengatakan bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Darman dengan menggunakan parangnya, kemudian Saksi Darman meminta untuk diantar ke rumah sakit.

[70] Ibid., 9.

d. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Darman, Saksi melihat Saksi Darman mengalami luka-luka pada :

a) Luka robek pada bagian tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah.

b) Tangan kiri bagian bawah siku robek terbuka dan mengeluarkan darah.

c) Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas.

d) Pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas.[71]

Adapun dari keterangan para saksi-saksi diatas, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat. Sesuai dengan deskripsi pada arsip perkara penganiayaan putusan pengadilan Negri Pariaman, penulis mengamati dari putusan hakim tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat[72]

Pada unsur-unsur diatas, terdapat pertimbang Majelis Haim yakni sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa[73]

[71] Ibid.
[72] Ibid., 11.
[73] Ibid., 12.

Barang siapa pada unsur ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Merupakan setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP.

Sedangkan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An benar dalam identitasnya dan dibenarkan juga oleh terdakwa kemudian terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh jaksa penuntut umum.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Penganiayaan disini adalah melukai atau melakukan sebuah kekerasan dalam bentuk menyiksa yang mengakibatkan kerugian dari belah pihak dengan unsur kesengajaan. Dengan demikian pengertian melakukan penganiayaan jelas dilakukan oleh terdakwa Handris Jarrnis Yolanda. Karena dari beberapa keterangan saksi-saksi yang diungkapkan dimuka persidangan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Darman dengan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat rumah Terdakwa Korong Toboh Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.

Bermula sekira pukul 13.00 Wib. Pada saat Saksi Darman sedang berbicara dengan Saksi Eli Jumalini mengenai pohon surian yang masih kecil yang ditebang oleh Saksi Eli Jumalini, yang mana Saksi Darman selaku Mamak Kepala Waris tidak diberitahukan terkait adanya penebangan pohon surian yang masih kecil tersebut. Tiba-tiba Saksi Darman merasakan hantaman di punggung bagian atas Saksi Darman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Darman merasakan sakit, Saksi Darman melihat yang melakukan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah ladiang (parang). Selanjutnya Terdakwa yang masih memegang parang kembali mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Darman secara berulang- ulang kali, Saksi Darman berusaha lari menyelamatkan diri namun Terdakwa terus mengayunkan ladiang (parang) yang ada pada tangan Terdakwa, sehingga Saksi Darman merasakan sakit di tumit kaki Saksi Darman sebelah kiri.

Dengan kejadian tersebut Majlis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur penganiayaan.[74]

3. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Luka berat yang dimaksud adalah melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan cacat sementara atau selamanya bagi sikorban. Dengan demikian berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 149/IGD/RS/III/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chika Aulia Husna, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian

[74] Ibid., 13.

tumit sebelah kiri yang mana bagian dari daging terpisah (terlepas) dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian bawah siku luka robek terbuka dan mengeluarkan darah, Tangan kiri bagian atas siku mengalami luka memar dan berbekas dan pada bagian dibawah leher sebelah kiri luka memar dan berbekas.[75]

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, majelis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
 a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi Saksi Darman panggilan Man.
 b. Antara Terdakwa dengan Saksi Darman panggilan Man belum ada perdamaian.
2. Keadaan yang meringankan:[76]
 a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya.[77]

Setelah majelis hakim pengadilan Negeri Pariaman melihat dari fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terakwa yang bersesuaaian. Maka barulah diputuskan dengan putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021.

[75] Ibid., 14.
[76] Ibid., 15.
[77] Ibid.

Oleh majelis hakim yang bernama Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Muhammad Affan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan : [78]

1. Menyatakan Terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 a. 1 (satu) buah Ladiang (parang) terbuat dari besi sepanjang 30 cm dengan ganggang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.

[78] Ibid., 16.

b. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[79]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negri Pariaman Perkara Penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn

Hukum pidana islam ialah syariat yang mengatur tentang kemaslahatan pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat disini memiliki arti yaitu segala aturan hukum islam bagi setiap manusia yang berkewajiban untuk melaksanakannya.[80]

Prilaku manusia yang dilakukan secara sesuka hati berdasarkan hawa nafsu akan berdampak kepada keburukan, dalam hal kejahatan melakukan suatu perbuatan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, bahkan penganiayaan yang tentunya dilarang keras oleh Allah. Perbuatan tindak pidana tentang kejahatan diantaranya yaitu kekerasan atau penganiayaan, dalam agama Islam sangat dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak anggota badan.

Suatu *jinayah* penganiyaan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur –unsur sebagai berikut:

4. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
5. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan lain-lain)
6. Adanya objek yang dilukai (tubuh orang lain)

[79] Ibid.

[80] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 2000), 133.

7. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 b. Luka pada tubuh.[81]

Dengan terpenuhi unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukannya. Maka wajib dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* penganiaan.

Perkara inti pokok permasalahan ini, yakni melalui putusan Hakim yang dikeluarkan pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 95/Pid.B/2021/PN Pmn. Terdakwa atas nama Handris Jarnis Yolanda panggilan An terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, ialah terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi Darman panggilan Man, sekaligus merupakan mamak dari Istri terdakwa bernama saksi Eli Jumalini. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan dengan mengayunkan parang kepada saksi Darman hingga mengalami luka sebagai berikut :

1. Pada leher bagian belakang, satu centimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran : delapan centimeter kali satu centimeter.

2. Pada punggung kiri, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, satu centimeter dari tepi bahu kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan

[81] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*., 10.

ukuran : tujuh centimeter kali satu centimeter.

3. Pada lengan atas sisi bagian depan, sepuluh centimeter dari lipatan siku, terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter. Pada lengan atas kiri bagian depan, lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot, batas tegas, tepi rata dengan ukuran tujuh centimeter kali satu koma lima centimeter kali dua centimeter.

4. Pada tumit kaki kiri, satu centimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat luka robek bewrwarna kemerahan dengan dasar jaringan lemak, batas tegas, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tajam.[82]

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang betentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah memenuhi.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana islam ialah suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan apabila telah terpenuhi unsur -unsur serta syarat-syarat dari perbuatan tersebut dan barulah terdakwa dapat dikenakan sanksi.

[82] Putusan Pengadilan Negri Pariaman, Nomor: 443/Pid/B/2021/PN Pmn, 4.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, pada putusan hakim pengadilan Negeri Pariaman perkara penaniayaan dengan Nomor: 95/Pid.B/2021/PN Pmn. Penganiayaan ini masuk pada tindak pidana *al-jinayah 'ala ma duna al-nafs* yaitu perbuatan penganiayaan terhadap raga orang lain. Seperti yang diterangkan dalam penjelasan Bab II, yakni perbuatan yang melukai bagian badan yang tidak sampai merusak fungsi anggota badan atau menghilangkan manfaatnya. Pada kasus ini menimbulkan luka lecet berwarna merah hingga luka robek berwarna kemerahan disertai pendarahan dengan dasar otot.

Menurut Hukum Pidana Islam pada kasus ini masuk kedalam *al-jinayah 'ala ma duna al-nafs* yaitu perbuatan penganiayaan terhadap raga orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Handris Jarnis Yolanda panggilan An, kepada korban yang bernama Darman Panggilan Man selaku mamak dari istri terdakwa. Terdakwa yang melakukan penganiayaan ini pada dasarnya dikenai hukuman pokok dari perbuatan itu ialah hukuman qishash. Apabila tidak mungkin diberlakukannya hukuman *qishash* karena adanya halangan yang dibenarkan oleh syara', maka hukumannya beralih kepada hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti. Dasar ketentuan hukum yang mengenai hukuman *Qishash* terhadap anggota tubuh adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

Artinya :"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Ayat diatas mejelaskan bahwa pemberlakuan qishash didalam kitab taurat, pada prinsipnya juga berlaku ketentuan hukum bagi umat Islam berdasarkan ketentuan Nabi Muhammad SAW. *Qishash* pada anggota tubuh terbagi dua, yaitu sebagai berikut :[83]

c) Perbuatan yang memotong anggota tubuh seperti memotong telinga, jari, hidung, kaki dan semua anggota badan bersendi maka perbuatan tersebut diwajibkan berlakunya hukuman *qishash,* dengan anggota yang sama dan tidak boleh berlebih dan berkurang. Jika korban telah memaafkan perbuatan pelaku, maka pelaku penganiayaan akan dibebankan hukuman diyat.

d) Perbuatan yang merusak atau menghilangkan fungi anggota tubuh korban maka perbuatan tersebut tidak wajib diberlakukan hukuman *qishash*, tetapi diganti dengan hukuman *diyat.* Dikarenakan adanya kekhawatiran tidak bisa *mumatsalah* dalam melaksanakan *qishash*.

Dikarenakan pada kasus ini tergolong dalam perbuatan yang merusak anggota tubuh saja maka hukumannya tidak diwajibkan hukuman *qishash* tetapi diganti dengan hukuman *diyat* . Hukuman *diyat* diberlakukan apabila hukuman qishash terlahalang oleh karena suatu sebab, hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok berlaku pada penganiayaan yang dilakukan dengan semi

[83] Nuraisyah, *HUKUM PIDANA ISLAM.*, 251.

sengaja atau dalam keadaan tersalah. Begitupula pada hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti *qishash* pada penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.

Tujuan adanya *diyat* yaitu sebagai menahan, mencegah serta memelihara jiwa manusia, yang mana pelaku atau keluarga pelaku tindak pidana penganiayaan jiwa ataupun raga harus memberikan *diyat* atau denda kepada korban ataupun kepada keluarga korban supaya mereka menyadari bahwa betapa pentingnya nilai jiwa manusia. [84] Dasar hukum pemberlakuan hukuman *Diyat* adalah firman Allah surah An-Nisaa' ayat 92 :

Artinya : "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Oleh karena itu terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini

[84] Ibid., 254-255.

berlaku hukuman pengganti yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri.

Penulis menganalisis jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori perbuatan penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sikorban melainkan hanya kepada perbuatan penganiayaan merusak raga orang lain dalam bentuk pemukulan dan pelukaan.[85]

Melihat dari pembahasan yang penulis angkat dari putusan pengadilan Negeri Pariaman ini, penulis berpendapat bahwa Handris Jarnis Yolanda panggilan An, harus dijatuhkan hukuman *diyat,* karena ia melakukan sebuah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja *(al-qatlul 'amd),* menganalisis hasil dari musyawarah pihak korban telah meringankan dari hukumanya itu, maka pantaslah seorang terdakwa ini dibatalkan hukuman *qishas*nya, akan tetapi hanya dimintai pertanggung jawabannya saja. Namun hukuman *diyat* nya itu hanya separuh yang dalam hal ini merusak anggota badan atau disebut dengan pelukaan. Adapun masalah dendanya bisa diserahkan kepada Hakim dipengadilan Negeri Pariaman yang berdasarkan keadilan. Akan tetapi *diyat* ini termasuk kepada ganti rugi yang belum ditentukan oleh syara' dan penentuannya ditentukan oleh hakim.[86]

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pidana yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sepertihalnya pada hukuman pidana *hudud* dan *qishashdiyat,* yang mana hukuman-hukuman ini banyak jenis jumlahnya dari hukuman paling ringan ke hukuman paling berat.

[85] Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), 100.

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.,* 196.

Hakim diberi wewenang dalam memilih dan menentukan perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir* serta menetapkan hukuman *ta'zir* tersebut dengan menyesuaikan keadaan tindak pidana serta keadaan pelaku pidana.

Pada dasarnya dalam penjatuhan hukuman tindak pidana *ta'zir* ini bertujuan bagi pelaku ialah untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, dan tidak sampai membinasakannya.[87]

Dalam hukum pidana Islam diwajibkan kepada seorang pelaku apabila melakukan tindak pidana tersebut harus dijatuhi hukuman *qishas*, Ketika pihak korban tidak tau dari segi hukumnya kemudian mengajukan kepersidangan, maka seorang hakim wajib mengajukan *diyat* terlebih dahulu. *Diyat* inipun berlaku apabila jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi masih utuh dan berlaku pula untuk semua jenis anggota badan, baik yang tunggal (tanpa pasangan) maupun yang berpasangan.

Hukuman bagi pelaku *jinayah* penganiayaan ini adalah hukuman *ta'zir* bukan *qishash* seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *ta'zir* ini bergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

[87] Nuraisyah,*HUKUM PIDANA ISAM.*,267-268.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Mengenai hukuman *ta’zir* yang diterapkan kepada pelaku, menurut Ulama Hanafiyah dalam kasus *ta’zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qishash* baik dengan diganti *diyat* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta’zir* bukan hukuman *qishash*.

Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim pada putusan pengadilan Negeri Pariaman perkara penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn tersebut sudah sesuai dengan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni hukuman *ta’zir* yang dalam hal ini adalah berkenaan dengan keadilan dan kemerdekaan sipelaku berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil landasan teori dan pembahasan penelitian pada permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN PERKARA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM khususnya pada Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan hakim pengadilan negeri pariaman perkara penganiayaan Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Pmn, terdakwa atas nama Handris Jarnis Yolanda Panggilan An dengan dakwaan telah melakukan unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban atas nama Darman panggilan Man, yang mana merupakan mamak dari istri pelaku. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindakan yang disengaja, yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan mengayunkan parang kepada korban hingga mengalami luka berwarna merah yaitu pada leher bagian belakang terdapat luka lecet berwarna merah, luka robek, dan luka robek disertai pendarahan. Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan ancaman pidana penjara selama 2 tahun, berdasarkan dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pariaman perkara penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam Nomor : 95/pid.b/2021/PN pmn , merupakan suatu perbuatan yang dikenal dengan istilah *al-jinayah 'ala ma duna al-nafs* yaitu penganiayaan pada raga orang lain. Hukuman dari perbuatan tersebut ialah hukuman *diyat,* adapun masalah besar *diyat* yang diberikan kepada pelaku diserahkan kepada Hakim yang berwenang dan hukuman itu beralih, disebut juga hukuman *ta'zir*.

B. SARAN

Pada pembahasan skipsi ini penulis memiliki beberapa saran dengan tujuan agar dapat mengatasi perkara penganiayaan yang terjadi dilingkungan masyarakat, adapun sarannya ialah sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Pemerintah

 Aparat pemerintahan perlu menemukan solusi agar tidak adanya tindakan penganiayaan terhadap orang lain apalagi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Aparat pemerintahan perlu melakukan tindakan yang bersifat Preventif serta mencipkanan komunikasi sebagai upaya pencegahan tindakan penganiayaan terhadap orang lain.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

 Beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan dari segi menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Serta hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera

bagi pelaku agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat sehingga tidak melakukan tindakan penganiayaaan terhadap orang lain.

3. Saran untuk Masyarakat

Semoga dengan adanya kasus ini masyarakat dapat menjadikannya sebagai pembelajaran dalam kehidupan, bahwa dengan adanya perbuatan penganiayaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Audah, Abdul Qodir , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Basri, Cik Hasan, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Chazawi, Adami *, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Effendy, Harun Nasution Bahtiar, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1987.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Jakrta: Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT.Pradya Pramita, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Khwanto, Alfan Maulidin, " Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam ", Al -Qanun, Vol.20, No.1, 2017.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafiti, 2000.

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nuraisyah, *HUKUM PIDANA ISLAM*, Bukittinggi : STAIN M. Djamil Djambek, 2004.

Nuraisyah, *FIQIH JINAYAH II*, Bukittinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek, 2010.

Putusan Pengadilan Negri Pariaman, Nomor: 443/Pid/B/2021/PN Pmn.

Rusyd, Ibnu*, Bidayatul Mujtahid*, *Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung : Al-maarif, 1990.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandng : Asy-Syamil Press & Grafika, 2000.

Syafe'I, Ranchman, *Al-Hadis Akidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2003.

Surabaya, Sumard, *Metedologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, 1998.

Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Sonia Ganda Murni

NIM : 1418.000

TTL : Sicinncin, 17 Maret 2001

Alamat : Tanah Runtuah, Jorong Kampuang Cubadak Tanah Runtuah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Anak dari : Soni Sanjaya (Ayah) dan Sijun (Ibu)

Jumlah bersaudara : Ke-3 (tiga) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Padang Sago Tamat tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Padang Sago Tamat tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Padang Sago Tamat tahun 2018
4. Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Tamat tahun 2021.